

PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA PERILAKU ETIK PEJABAT PUBLIK



DISAMPAIKAN DALAM ACARA

SEMINAR NASIONAL MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI

Oleh
IR . ISMA YATUN, M.T.
ANGGOTA V BPK
(ANGGOTA MKKE BPK)



JAKARTA, 08 OKTOBER 2018

ANGGOTA V BPK RI ||

DASAR HUKUM PENETAPAN KODE ETIK DAN MKKE BPK



UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan:

- Pasal 29 ayat (1):
BPK **wajib menyusun Kode Etik** yang berisi norma-norma yang **harus dipatuhi** oleh setiap **Anggota BPK** dan **pemeriksa**;
- Pasal 30 ayat (1):
Untuk menegakkan Kode Etik **dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik BPK**, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.



Peraturan BPK
Nomor 3/2016
tentang Kode
Etik BPK



Peraturan BPK
Nomor 4/2016
tentang Majelis
Kehormatan
Kode Etik BPK

TUJUAN PENEGAKAN KODE ETIK BPK

NILAI-NILAI DASAR BPK :



- INTEGRITAS



- INDEPENDENSI



- PROFESIONALISME

Kode Etik harus diwujudkan dalam **sikap, ucapan, dan perbuatan** Anggota BPK dan Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya.

- ANGGOTA BPK
- PEMERIKSA

NILAI-NILAI DASAR BPK



INTEGRITAS

- Jujur
- Obyektif
- Tegas

INDEPENDEN

- Lembaga
- Organisasi
- Individu

PROFESIONALISME

- Kehati-hatian
- Ketelitian
- Kecermatan

STRUKTUR MKKE BPK

- MKKE beranggotakan **5 (lima) orang**, terdiri dari **1 (satu) ketua** merangkap anggota, dan **4 (empat) anggota**, yang berasal dari:
 - a. 2 (dua) orang Anggota BPK;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur akademisi;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur profesi.
- Ketua dan anggota MKKE **dipilih dan ditetapkan** dalam **SIDANG BPK**;
- Masa jabatan Ketua dan Anggota MKKE adalah **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
- Dalam menjalankan tugasnya, MKKE dibantu oleh **Panitera dan Tim Kode Etik**.



SUSUNAN ANGGOTA MKKE TAHUN 2018



Ketua Merangkap Anggota:
Dr. Agus Joko Pramono, S.ST.,
M.Acc., Ak., C.A.

Anggota:

- Ir. Isma Yatun, M.T.
- Prof. Zaki Baridwan, M.Sc.,
Ph.D., Ak., C.A.
- Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa,
S.H., M.M.
- Dr. Jusuf Halim, S.E., Ak.,
M.H., CA.

FUNGSI

MENEGAKKAN KODE ETIK

TUGAS

**MELAKUKAN PEMERIKSAAN
ATAS DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK**

**DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, MKKE BERSIFAT INDEPENDEN,
PENUH INTEGRITAS, DAN BERSIKAP PROFESIONAL**

WEWENANG MKKE

1. **Membentuk** Tim Kode Etik;
2. **Memanggil** dan **meminta** keterangan dan/atau data, kepada:
 - a. Pelapor/Pengadu;
 - b. Terlapor/Teradu;
 - c. Saksi; dan
 - d. Ahli.
3. **Memutuskan** ada/tidak adanya pelanggaran kode etik;
4. **Menetapkan** jenis sanksi etik;
5. **Menyampaikan Putusan MKKE** kepada Sidang Badan untuk memperoleh pengesahan



PERAN MKKE DALAM PENEGAKAN KODE ETIK

PENCEGAHAN

PENINDAKAN / PENANGANAN

PEMANTAUAN/MONITORING/EVALUASI



PENCEGAHAN



- **MATA DIKLAT** Etika Pemeriksa di setiap jenjang peran



- **SOSIALISASI** secara **MASSIVE**



- **MENINGATKAN** Badan dan Top Manajemen Pelaksana BPK.



Form Pelaporan Whistle Blowing System

- SALURAN **PENGADUAN**

PENINDAKAN





PERTEMUAN
SECARA BERKALA
ANTARA
MKKE DENGAN
PEMERIKSA



Dengan materi, antara Lain:

- Benturan kepentingan;
- Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya;
- Menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya, baik sengaja atau karena kelalaiannya;
- Pelanggaran profesionalisme.

PENYEBAB PELANGGARAN KODE ETIK

❑ FAKTOR INTERNAL BPK, antara lain:

1. Lemahnya iman/moral;
2. Gaya hidup/kebutuhan individu;
3. Perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tidak terkoreksi;
4. Lingkungan tidak etis;
5. Rasa solidaritas negatif;



❑ FAKTOR EKSTERNAL, antara lain:

1. Lemahnya iman/moral;
2. Kebiasaan yang terbentuk;
3. Rasa solidaritas negatif;
4. Takut untuk mengatakan tidak atas perintah yang *unlawfull*.



SANKSI ETIK BAGI ANGGOTA BPK

- Jika pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif terhadap Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan.

PERINGATAN TERTULIS



- Jika pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif pada Negara dan/atau BPK.

PEMBERHENTIAN
DARI
KEANGGOTAAN BPK



SANKSI TINGKAT RINGAN

- Teguran tertulis dan dicatat dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM),

SANKSI TINGKAT SEDANG

- Larangan memeriksa selama 2 (dua) tahun,

SANKSI TINGKAT BERAT

- Diberhentikan sebagai Pemeriksa.



Peran **MKKE**
dalam penegakan
Nilai-Nilai Dasar BPK (Kode Etik),
merupakan modal dalam
pencapaian **Visi** dan **Misi** BPK,
dengan menjaga **martabat**,
kehormatan, **citra**, dan
kredibilitas BPK.

Terima Kasih



BPK RI